

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Penjualan Tanah Di Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem?
2. Bagaimana Penjualan *Mindoin* Di Desa Tista Di tinjau Dari Prespektif Undang –Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA)?

B. PERTANYAAN KHUSUS KELIAN DESA ADAT TISTA

1. Apakah awig-awig desa tista tertulis atau tidak?
2. Bagaimana status tanah ayah desa di desa tista?
3. Bagaimana langkah-langkah atau proses dalam penjualan tanah ayah desa di desa tista?
4. Jika tanah ayah desa di jual ke perseorangan apakah tanah ayah desa tersebut berubah menjadi hak milik perorangan?
5. Apakah dalam dalam awig-awig desa tista di atur tentang penjualan mindoin tanah ayah desa tersebut?
6. Jika terjadi penjualan mindoin, langkah apa saja yang dapat desa adat ambil dalam penerapan awig-awig tersebut.?
7. Apa tujuan dari pelarangan penjualan *mindoin*?
8. Apakah bapak tau jika dalam undang undang pokok agrarian dan undang-undang perdata tidak di tentukan mengenai berapa kali jumlah penjualan tanah dapat di lakukan?
9. Kendala apa yang di temui dalam penegakan *awig-awig* pelarangan penjualan *mindoin* tanah karang desa?
10. Apakah pernah terjadi penjualan *mindoin* di desa tista?

DRAF NAMA INFORMAN DAN RESPONDEN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENELITIAN
1.	Nyoman Sudita Sumantri	PJS Kelian Adat Desa Tista dan Tetindh	Informan
2.	Wayan Lila	Pelaku Penjualan <i>MindoinI</i>	Responden 1
3.	Made Rija	Pelaku Penjualan <i>MindoinI</i>	Responden 2



Wawancara dengan Informan

